



**GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 1167 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**FORMASI JABATAN FUNGSIONAL POLISI PAMONG PRAJA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Formasi Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Formasi Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 409);

5. Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Formasi Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2021 Nomor 71017);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG FORMASI JABATAN FUNGSIONAL POLISI PAMONG PRAJA.
- KESATU : Menetapkan formasi jabatan fungsional Polisi Pamong Praja sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Formasi jabatan fungsional Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU merupakan jumlah kebutuhan formasi jabatan fungsional Polisi Pamong Praja yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis di bidang penegakan peraturan daerah, dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- KETIGA : Perhitungan formasi jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dilaksanakan sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Instansi Pembina.
- KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 27 September 2021

GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,  
  
ANIES BASWEDAN

Tembusan:

1. Wakil Gubernur DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta

LAMPIRAN

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 1167 TAHUN 2021

TENTANG

FORMASI JABATAN FUNGSIONAL POLISI  
PAMONG PRAJA


KEBUTUHAN FORMASI JABATAN FUNGSIONAL POLISI PAMONG PRAJA

A. Kategori Keterampilan

No.	Jenjang Jabatan Fungsional	Total Waktu Penyelesaian Pekerjaan 1 (satu) Tahun (Jam)	Jumlah Formasi (Orang)
1.	Polisi Pamong Praja Pemula	158.750	127
2.	Polisi Pamong Praja Terampil	793.750	635
3.	Polisi Pamong Praja Mahir	202.500	162
4.	Polisi Pamong Praja Penyelia	95.000	76
Total		1.250.000	1.000

B. Kategori Keahlian

No.	Jenjang Jabatan Fungsional	Total Waktu Penyelesaian Pekerjaan 1 (satu) Tahun (Jam)	Jumlah Formasi (Orang)
1.	Polisi Pamong Praja Ahli Pertama	378.750	303
2.	Polisi Pamong Praja Ahli Muda	168.750	135
3.	Polisi Pamong Praja Ahli Madya	107.500	86
Total		655.000	524

GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,  
  
ANIES BASWEDAN

